

Lampiran A.1. Form Data Nasabah

UNIT PERKREDITAN
K S U
BERSAMA MANDIRI
Badan Hukum No. 518 / 38 / Bh / Bkk Ukm / XI / 2006
Jl. Ahmad Yani Ruko Central No.2 Cikampek Hp. 8812 8456 3907

KOPERASI INDONESIA

Nomor Kredit :
Nomor Anggota :

SURAT PENGAKUAN HUTANG / PINJAMAN UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon :

Untuk selanjutnya disebut Peminjam dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Pasal 1
Mengaku telah memperoleh Pinjaman Uang / kredit dari Unit Perkreditan KSU Bersama Mandiri Karawang
Sebesar Rp. dengan suku bunga : %
.....) Persen rata-rata

Pasal 2
Untuk pembayaran kembali angsuran pinjaman ini berikut bunganya. Peminjam menyetujui dan bersedia uang gajinya diambil setiap bulannya melalui penarikan ATM oleh Koperasi Serba Usaha Bersama Mandiri dan dipotong sebesar : Rp. Setiap bulan selama : kali angsuran mulai bulan : s/d Peminjam bersedia mengambil sisa gajinya setiap bulan berjalan ke kantor UP KSU Bersama Mandiri Karawang.

Pasal 3
Peminjam menyetujui dari pinjaman tersebut untuk biaya-biaya yaitu :
a. Provinsi Sebesar : 1 % (Satu Persen)
b. Administrasi Sebesar : 4 % (Empat Persen)

Pasal 4
Sebagai agunan (jaminan) dari pinjaman ini, peminjam menyerahkan surat berharga berupa :
a. Buku Tabungan : ada / tidak ada No. Rekening b. Kartu jamsostek : ada / tidak ada
c. ATM : ada / tidak ada No. PIN d. e. BPKB f. Thn
g. Type h. No. Rangka / No. Mesin

Pasal 5
Tidak akan merubah / menggandakan / memalsukan surat berharga yang diagunkan ke kantor UP KSU Bersama Mandiri Karawang.

Pasal 6
Jika peminjam tidak bisa mengangsur / mencicil setiap bulan berjalan dikarenakan di PHK / Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, atau karena sebab lain, maka peminjam tetap bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut.

Pasal 7
Apabila berhenti atau di PHK dan perusahaan tempatnya bekerja peminjam bersedia menyerahkan surat keterangan berhenti kerja atau paklaring selama masa tunggu jamsostek bisa dicairkan.

Pasal 8
Akibat keterlambatan atas kelalaian Peminjam untuk menyetor angsuran atau menunggak setiap bulan, pada bulan berjalan, Peminjam dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dan jumlah setoran yang harus dibayar.

Pasal 9
Apabila Peminjam tidak mentaati isi Surat Pengakuan Hutang / Pinjaman uang ini, Peminjam (yang berhutang) bersedia menerima sanksi - sanksi yang dituntut di Pengadilan, dan akibat pelanggaran tersebut segala biaya - biaya perkara ditanggung dan dibebankan kepada Peminjam.

Demikian Surat Pengakuan Hutang / Pinjam uang ini di tanda tangani bersama, bermaterai cukup, dimana menyangkut urusan mengenai Utang Piutang ini kedua belah pihak tidak berubah tempat dan tetap memilih kantor Pengadilan Negeri Karawang untuk menetapkan amar putusannya.

Menyetujui / Mengetahui
Manager,

Karawang, 20
P e m i n j a m,

ROBERT. S
(.....)

(.....)

Lampiran A.2. Dokumen Pendukung



Lampiran A.2. Bukti Pengajuan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID Pengajuan : xxx999999

Tanggal Pengajuan : yyyy-mm-dd

ID Nasabah	: xxx999999
Plafon Pinjaman	: xxxx xxxx
Besar Pinjaman	: xx 999999
Cicilan Perbulan	: xx 999999
Total Pelunasan	: xx 999999
Status	: xxxx xxxx

Lampiran B.2. Laporan Data Pengajuan

XXXXXXXXXX					
No	Tanggal Pengajuan	ID Pengajuan	ID Nasabah	Total Pinjaman	Status Pengajuan
9	yyyy-mm-dd	xxx999999999	xxx999999999	xx 999999	xxxx xxxx